



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herda Sumardi Bin Yusrizal;
2. Tempat lahir : Trieng Meuduro;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /1 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhaimi, S.H., dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong)
 - 2 (dua) buah kaca pirek di dalamnya tersisa sabu.
 - 1 (satu) unit Mobil Innova warna Hitam Merk Toyota dengan Nopol BL 599 PL, Nomor Mesin : 1TR6206783.

Dipergunakan dalam perkara Murtaza Bin Marzuki. K.

4. Menetapkan agar terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala kesalahan yang telah dilakukannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Cot Bak'U Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib pihak Satresnarkoba Polres Abdyia mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam Mobil Innova warna Hitam dengan Nopol BL 5999 PL, selanjutnya saksi Briпка NH Sitompul, saksi Brigadir Arita Koto bersama anggota Satresnarkoba lainnya langsung bergerak untuk melakukan pencarian dan sesampainya di Desa Cot Bak'U Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya anggota Satresnarkoba Polres Abdyia melihat mobil Innova dengan Nopol BL 5999 PL sedang berhenti di pinggir jalan.

Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyia mendekati dan menghadang mobil tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) (berkas perkara terpisah) dan saksi Murtaza Bin Marzuki. K (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyia melakukan pengeledahan yang dari hasilnya ditemukan sisa sabu yang berserakan di dalam lantai dasar mobil sebelah kiri kursi depan kemudian sabu tersebut di kumpulkan dan dimasukkan ke dalam plastik bening lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyia juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong) dari tangan terdakwa lalu 2 (dua) buah kaca pirek di dalamnya tersisa sabu yang ditemukan di bawah mobil sebelah kiri depan.

Bahwa selanjutnya anggota Satrsnarkoba Polres Abdyia dengan di damping oleh saksi Zainal K Bin Kalakani menanyakan kepada terdakwa, saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan saksi Murtaza Bin tentang kepemilikan barang



bukti narkoba yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa, saksi Yulizar dan saksi Murtaza membenarkan jika sabu tersebut milik mereka selanjutnya terdakwa, saksi Yulizar dan saksi Murtaza di bawa ke Rumah Sakit Daerah tengku Peukan Abdy untuk dilakukan pengecekan urine dengan hasilnya terdakwa, saksi Yulizar dan saksi Murtaza Bin Marzuki. K positif Methamphetamine.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 4693/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. Yulizar Bin Yusnadi (Alm), Murtaza Bin Marzuki. K dan Herda Sumardi Bin Yusrizal adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 13/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Cot Bak'U Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa melihat mobil Innova dengan Nopol BL 5999 PL yang dikendarai oleh saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Murtaza Bin Marzuki. K (berkas perkara terpisah) sedang berhenti di Halte Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd



kemudian terdakwa mendekati lalu masuk ke dalam mobil tersebut yang pada saat itu terdakwa melihat saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan saksi Murtaza Bin Marzuki. K sedang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian mobil tersebut berjalan menuju ke arah Manggeng dan pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Cot Bak'U Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya saksi Murtaza Bin Marzuki. K memberikan alat hisap sabu (bong) yang sudah di isi sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakarnya dan menghisapnya sampai habis.

Bahwa selanjutnya saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) hendak mengisi sabu ke dalam kaca pirek untuk digunakan kembali namun pada saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan saksi Murtaza Bin Marzuki. K.

Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk membuat pikiran menjadi tenang dan menambah semangat dalam beraktifitas.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 03 Mei 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka N.H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB, Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cot Bak'u, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, ada pelaku yang melakukan Tindak Pidana Narkotika di dalam Mobil Inova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL;
 - Bahwa Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan pencarian mobil tersebut di seputaran Desa Cot Bak'u Kecamatan



Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampai kedesa tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melihat mobil Inova dengan BL 599 PL tersebut sedang berhenti dipinggir jalan Desa Cot Bak'u;

- Bahwa Saksi kemudian bersama-sama anggota Sat Resnarkoba langsung menghadang mobil tersebut kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi yang sedang menggunakan sabu, yaitu waktu itu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Desa Cot Bak'u, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi tidak ada orang yang turut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Mobil Inova dengan Nomor Polisi BL 599 PL yang ditumpangi oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi dan pada saat melakukan pengeledahan mobil tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melihat sabu yang digunakan oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi sudah bertaburan di alas dasar/lantai dasar mobil sebelah kiri kursi depan yang di duduki oleh Saksi Murtaza;
- Bahwa kemudian sabu tersebut Saksi kumpulkan dan Saksi masukan kedalam plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang didapatkan ditangan Terdakwa Herda dan 2 (dua) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu yang ditemukan dibawah alas dasar/lantai dasar sebelah kiri depan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi "punya siapa barang ini?" (sabu dan alat hisap sabu) lalu Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi menjawab "punya kami pak";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi "untuk apa kalian sabu ini?", lalu Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi menjawab "untuk kami hisap pak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu rekan Saksi menghubungi Perangkat Desa dalam Hal Ini Kadus Desa Cot Bak'u untuk hadir ke Tempat Kejadian Perkara untuk menyaksikan Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi, tidak lama kemudian Kadus Desa Cot Bak'u datang dan Saksi langsung memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya dari Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Bagian Sat Resnarkoba dan memberitahu bahwa kami dari kepolisian telah mengamankan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi telah dilakukan pengecekan Urine di Rumah Sakit Tengku Peukan dan hasilnya Urin ketiganya positif (+) Methamphetamine;
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL, dan Nomor Mesin 1TR6206783 adalah Mobil yang turut disita saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. **Brigadir Doni Arita Koto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas menyetir mobil yang berisi Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya sedang mengintai Mobil Inova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL;
 - Bahwa begitu menemukan Mobil Inova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL, Saksi langsung menghadang mobil tersebut kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi yang sedang menggunakan sabu, yaitu waktu itu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Desa Cot Bak'u, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi tidak ada orang yang turut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Mobil Inova dengan Nomor Polisi BL 599 PL yang ditumpangi oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi dan pada saat melakukan pengeledahan mobil tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melihat sabu yang digunakan oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi sudah bertaburan di alas dasar/lantai dasar mobil sebelah kiri kursi depan yang di duduki oleh Saksi Murtaza;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi, mereka menjawab sabu dan alat hisap sabu yang ditemukan adalah milik Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi mengenai kegunaan sabu tersebut, baik Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi menjawab untuk Saksi Yulizar, Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda Sumardi gunakan sendiri;
- Bahwa Kadus Desa Cot Bak'u turut hadir ke Tempat Kejadian Perkara untuk menyaksikan Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi;
- Bahwa Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi telah dilakukan pengecekan Urine di Rumah Sakit Tengku Peukan dan hasilnya Urin ketiganya positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin 1TR6206783 adalah Mobil yang turut disita saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa disamping barang-barang bukti tersebut ada juga barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) buah Handphone yang mana masing-masing adalah Handphone milik Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi yang telah diserahkan kepada Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Nanda Hikmatur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah karena adanya dugaan kepemilikan dan penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi;
- Bahwa Saksi memiliki usaha travel bernama Rasaki Travel dan juga Saksi adalah seorang supir travel medan;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) unit mobil;
- Bahwa Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL, dan Nomor Mesin 1TR6206783 adalah Mobil milik Saksi;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL, dan Nomor Mesin 1TR6206783 adalah bukan atas nama Saksi dan nama dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih atas nama pemilik yang pertama namun Saksi memiliki STNK asli, BPKB Asli serta kwitansi pembelian Mobil dari Pemilik sebelumnya sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL, dan Nomor Mesin 1TR6206783 disewa oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza selama sehari dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewa menyewa mobil tersebut adalah dengan cara lepas kunci;
- Bahwa biaya sewa hingga kini belum dibayar oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Yulizar Bin Yusnadi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan Saksi Murtaza dari Meulaboh dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah memperoleh sabu, Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan Saksi Murtaza menggunakannya di Suak Nibong;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Herda datang dan langsung naik kedalam mobil;
 - Bahwa saat itu Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) menggunakan dengan empat kali hisapan, Saksi Murtaza empat kali hisapan dan Terdakwa Herda satu kali hisapan;
 - Bahwa kemudian kami menuju manggeng untuk menggunakan kembali sabu;
 - Bahwa kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB kami sedang berhenti di pinggir jalan Desa Cot Bak'u Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian kami bertiga yaitu Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) di datangi dan dilakukan pemeriksaan oleh polisi yang menggunakan baju preman dan memberitahu bahwa mereka dari Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda serta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm), ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Pinggir jalan nasional Desa Cot Bak'u Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Sat Resnarkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada Perangkat Desa Cot Bak'u yang mengetahui pada saat itu yaitu Kepala Lorong yang turut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan Polisi kepada kami;
 - Bahwa kami (Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm)) ditangkap disaat sedang menggunakan Sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm), Barang Bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Bagian Sat Resnarkoba adalah berupa Butiran Sabu yang berserakan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) Kaca pirek yang ditemukan didalam Mobil Inova yang Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) kendarai;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Alat Hisap Sabu (Bong) yang dipegang oleh Terdakwa Herda dan Sabunya ditemukan di tempat Saksi Murtaza duduk;
 - Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik kami bertiga yaitu Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm);
 - Bahwa kami memiliki sabu tersebut adalah untuk kami pakai sendiri;
 - Bahwa kami tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Mobil Inova Warna Hitam adalah benar barang bukti tersebut yang telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda serta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah bahwa pada saat Saksi Murtaza dan Saksi Yulizar ke Meulaboh Terdakwa tidak ikut sedangkan terhadap keterangan saksi selebihnya Terdakwa menyatakan benar;
5. **Murtaza Bin Marzuki. K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Murtaza, Saksi Yulizar dan Terdakwa Herda ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Cot Bak'u Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa sabu tersebut diperoleh Pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, dengan cara Saksi Yulizar membeli sabu tersebut kepada seseorang yang Saksi Murtaza tidak kenal di Kabupaten Nagan Raya tepatnya di simpang empat dekat pasar buah;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi Murtaza di telepon oleh Saksi Yulizar untuk ikut ke Kecamatan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa tidak lama kemudian tibalah Saksi Yulizar ketempat Saksi Murtaza untuk menjemput Saksi Murtaza dengan menggunakan Mobil Inova Warna Hitam dan Saksi Murtaza pun langsung masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB tibalah kami di Kecamatan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami berbuka puasa sambil sekaligus menunggu Barang (Sabu) tersebut dari seseorang yang Saksi Murtaza tidak kenal namun Saksi Yulizar mengenalinya dan sampai Pukul 09.00 WIB tidak ada kabar lagi dari seseorang tersebut dan sudah ditelepon kembali oleh Saksi Yulizar ternyata nomor handphonenya sudah tidak aktif, kemudian setelah tidak ada lagi kejelasan Saksi Murtaza dan Saksi Yulizar memutuskan untuk kembali ke Aceh Barat Daya;
- Bahwa didalam perjalanan kembali ke Aceh Barat Daya tepatnya di Kabupaten Nagan Raya, Saksi Yulizar menerima panggilan telepon dari temannya yang Saksi Murtaza tidak kenal dan mengatakan agar kami berhenti sebentar di Pasar Buah dekat simpang empat Kabupaten Nagan Raya tidak lama kemudian datanglah teman Saksi Yulizar mengantarkan Barang (Sabu) dan diberikan langsung kepada Saksi Yulizar kemudian Saksi Yulizar memberikan uang kepada temannya yang jumlahnya berapa Saksi Murtaza tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Murtaza dan Saksi Yulizar langsung berangkat lagi menuju ke Aceh Barat Daya, sekira Pukul 00.00 WIB Saksi Murtaza dan Saksi Yulizar tiba dan berhenti di pinggir jalan di Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat berhenti di pinggir jalan di Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi Yulizar mengajak Saksi Murtaza untuk menggunakan Sabu yang baru saja diperoleh;
- Bahwa Saksi Murtaza mengiyakan dan Saksi Murtaza merakit alat hisap Sabu (Bong) tersebut dengan cara menggunakan Botol Minuman Merk Coca Cola yang Saksi Murtaza beli, kemudian Saksi Murtaza melubangi tutup botol tersebut dan Saksi Murtaza memasukkan selang serta kaca minyak yang tujuannya kaca tersebut untuk dimasukan sabu dan dibakar;
- Bahwa Saksi Yulizar memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Murtaza untuk Saksi Murtaza masukan kedalam Bong kemudian Saksi Murtaza berikan kepada Saksi Yulizar untuk menghisap yang pertama dan Saksi Yulizar menghisap sebanyak kurang lebih empat kali, kemudian diberikan kepada Saksi Murtaza dan Saksi Murtaza menghisap sabu tersebut sebanyak empat kali;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 00.10 WIB tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 datanglah Terdakwa Herda menghampiri Saksi Murtaza dan Saksi Yulizar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herda yang pada saat itu kebetulan sedang melintas di jalan tersebut dan kemudian melihat Saksi Murtaza bersama Saksi Yulizar kemudian Terdakwa Herda menghampiri kami dan masuk ke dalam mobil ikut bersama Saksi Murtaza dan Saksi Yulizar.
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa Herda meminta juga untuk menghisap sabu tersebut dan Saksi Murtaza berikanlah kepada Terdakwa Herda sabu beserta alat hisapnya (Bong) yang mana saat itu sekitar Pukul 00.30 WIB kami masih berhenti di pinggir jalan Desa Cot Bak'u Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Herda sempat menggunakan Sabu tersebut sebanyak 1 kali hisapan yang Saksi Murtaza ketahui, dikarenakan posisi Terdakwa Herda pada saat itu berada di belakang Saksi Murtaza dan Saksi Yulizar (kursi barisan tengah Mobil Inova);
- Bahwa tidak lama kemudian kami bertiga di datangi dan dilakukan pemeriksaan oleh polisi yang menggunakan baju preman dan memberitahu bahwa mereka dari Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Alat Hisap Sabu (Bong) yang dipegang oleh Terdakwa Herda dan sabunya di tempat Saksi Murtaza duduk;
- Bahwa salah satu dari polisi menghubungi Perangkat Desa Cot Bak'u dan yang datang adalah kepala Lorong untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kami bertiga dan pada saat itu disaksikan juga oleh Perangkat Desa Cot Bak'u dan selanjutnya baik Saksi Murtaza, Saksi Yulizar dan Terdakwa Herda beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Herda tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Mobil Inova Warna Hitam adalah benar barang bukti tersebut yang telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murtaza dan Saksi Murtaza masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa mengenai Mobil Inova Warna Hitam adalah mobil sewaan yang mana biaya sewa itu ditanggung berdua oleh Saksi Yulizar sejumlah Rp250.000,00

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Murtaza sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah bahwa pada saat Saksi Murtaza dan Saksi Yulizar ke Meulaboh Terdakwa tidak ikut sedangkan terhadap keterangan saksi selebihnya Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Zainal. K Bin Kalakani tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun mempertimbangkan permohonan dari Penuntut Umum, serta pendapat Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan maka keterangan Saksi tersebut yang telah dinyatakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, dibacakan dipersidangan perkara ini sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Ipda Hengki Harianto, S.H., M.H., selaku Penyidik Polres Aceh Barat Daya dan Bripta Hilal Fadli, Penyidik Pembantu Polres Aceh Barat Daya;

6. **Zainal. K Bin Kalakani** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB, Saksi Zainal. K Bin Kalakani sedang berada di rumah Saksi Zainal. K Bin Kalakani yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan tersebut, pada saat itu Saksi Zainal. K Bin Kalakani mendengar ada keributan di jalan utama Desa Cot Bak'u, kemudian Saksi Zainal. K Bin Kalakani keluar dari rumah Saksi Zainal. K Bin Kalakani dan Saksi Zainal. K Bin Kalakani melihat ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir di bahu jalan tiba-tiba Saksi Zainal. K Bin Kalakani melihat 1 (orang) keluar dari dalam mobil hendak melarikan diri kemudian orang tersebut berhasil di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian memanggil Saksi Zainal. K Bin Kalakani dan menjelaskan kepada Saksi Zainal. K Bin Kalakani bahwa 3 (tiga) orang tersebut yaitu Saksi Yulizar, Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda yang berada dalam salah satu mobil telah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat itu Saksi Zainal. K Bin Kalakani tidak melihat barang bukti yang ditemukan pada Saksi Yulizar, Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda, kemudian Saksi Yulizar, Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda langsung bawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang dibacakan tersebut di tingkat penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dengan demikian Majelis mempertimbangkan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di kecamatan tangan-tangan daerah Suak Nibong Terdakwa Herda melihat Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan Saksi Murtaza di dalam Mobil Inova Warna Hitam sedang menggunakan sabu;
- Bahwa oleh karena Terdakwa Herda melihat hal tersebut, Terdakwa Herda meminta sabu yang sedang digunakan oleh Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan Saksi Murtaza;
- Bahwa Terdakwa Herda ikut masuk kedalam mobil dan menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan Saksi Murtaza;
- Bahwa kemudian Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) mengendarai Mobil Inova Warna Hitam menuju ke Manggeng dengan tujuan untuk main dan jalan-jalan;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) sedang berhenti di pinggir jalan Desa Cot Bak'u Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian kami bertiga yaitu Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) di datangi dan dilakukan pemeriksaan oleh polisi yang menggunakan baju preman dan memberitahu polisi tersebut dari Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda serta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm), ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Pinggir jalan nasional Desa Cot Bak'u Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Sat Resnarkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Perangkat Desa Cot Bak'u yang mengetahui pada saat itu yaitu Kepala Lorong yang turut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan Polisi kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) ditangkap disaat sedang menggunakan Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm), Barang Bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Bagian Sat Resnarkoba adalah berupa Butiran Sabu yang berserakan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) Kaca pirek yang ditemukan didalam Mobil Inova yang Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) kendarai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Alat Hisap Sabu (Bong) yang dipegang oleh Terdakwa Herda dan Sabunya ditemukan di tempat Saksi Murtaza duduk;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah milik kami bertiga yaitu Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa hisap sendiri.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan atau menghisap sabu tersebut untuk membuat badan Terdakwa segar dan menambah semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Mobil Inova Warna Hitam adalah benar barang bukti tersebut yang telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda serta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4693/NNF/2021, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Husnah Sari M.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, S.Pd. NIP. 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Yulizar Bin Yusnadi (Alm), Murtaza Bin Marzuki. K dan Herda Sumardi Bin Yusrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, tertanggal 1 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath), Sp.PK yang menerangkan hasil tes urin atas nama Herda Sumardi, positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud bukti surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang bahwa terhadap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4693/NNF/2021

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd



dan Fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/60046.05/Narkoba/2021 karena di dalam berkas perkara Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd tidak dijumpai surat-surat aslinya dan Penuntut Umum tidak menunjukkan aslinya di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut ternyata oleh karena perkara ini di splitsing menjadi tiga berkas perkara yang terpisah, sehingga surat aslinya dimasukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Yulizar Bin Yusnadi (Alm) yang mana Terdakwa dalam perkara tersebut berbeda dengan Terdakwa dalam perkara ini namun barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diajukan sama dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan berkas yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum, yang mana meskipun perkara displit berkas-berkas yang dilimpah harus asli dan untuk barang bukti yang sama tetap harus disertakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan surat Berita Acara Penimbangan yang asli pada ketiga berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan selain memutus berasaskan kepastian hukum namun juga putusan itu harus mengandung asas keadilan dan kemanfaatan serta setelah diteliti secara mendalam bukti surat dalam berkas perkara Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd adalah benar sesuai dengan bukti surat dalam Perkara Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bpd maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan Surat Berita Acara Penimbangan tersebut sebagai tambahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian adalah penting bagi Penuntut Umum untuk dijadikan catatan dikemudian hari bahwa untuk setiap berkas wajib disertakan bukti surat aslinya meskipun berkas perkara di split, sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 2 (dua) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Mobil Inova warna hitam merk Toyota dengan Nomor Polisi BL 599 PL, Nomor Mesin 1TR6206783;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda serta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm), ketiganya mengendarai Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL, sedang menghentikan kendaraannya di pinggir jalan Desa Cot Bak'u, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa tidak lama setelah berhenti Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda beserta dengan Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) di datangi dan dilakukan pemeriksaan oleh polisi dari Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi Murtaza dan Terdakwa Herda serta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm), kemudian ditangkap pada hari itu juga yaitu hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Pinggir jalan nasional Desa Cot Bak'u Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Sat Resnarkoba;
- Bahwa Kadus Desa Cot Bak'u turut hadir ke Tempat Kejadian Perkara untuk menyaksikan Anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi;
- Bahwa saat anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Mobil Inova dengan Nomor Polisi BL 599 PL yang ditumpangi oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi, anggota Sat Resnarkoba melihat sabu yang digunakan oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi sudah bertaburan di alas dasar/lantai dasar mobil sebelah kiri kursi depan yang di duduki oleh Saksi Murtaza;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd



dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu;

- Bahwa Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza serta Terdakwa Herda Sumardi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL, dan Nomor Mesin 1TR6206783 adalah Mobil yang turut disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL, dan Nomor Mesin 1TR6206783 adalah Mobil milik Saksi Nanda Hikmatur yang telah disewa oleh Saksi Yulizar dan Saksi Murtaza;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4693/NNF/2021, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. NIP 197804212003122005, tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Yulizar Bin Yusnadi (Alm), Murtaza Bin Marzuki. K dan Herda Sumardi Bin Yusrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, tertanggal 1 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath), Sp.PK yang menerangkan hasil tes urin atas nama Terdakwa Herda Sumardi, positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd



tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Herda Sumardi Bin Yusrizal yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal;

Menimbang, bahwa apabila ditarik berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Pinggir jalan nasional Desa Cot Bak'u Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdakwa ketika ditangkap bersama dua orang lainnya yaitu Saksi Murtaza serta Saksi Yulizar Bin Yusnadi (Alm) berada di dalam sebuah Mobil Merk Toyota Inova berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 599 PL;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Satresnarkoba terhadap diri Terdakwa ditemukan sabu yang digunakan oleh Saksi Yulizar dan Terdakwa Herda Sumardi serta Saksi Murtaza sudah bertaburan di alas dasar/lantai dasar mobil sebelah kiri kursi depan yang di duduki oleh Saksi Murtaza dan menurut keterangan Saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E. sabu yang bertaburan tersebut oleh Saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E. dikumpulkan untuk kemudian dimasukan kedalam plastik bening dan masih menurut keterangan Saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E. didapati pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari tangan Terdakwa Herda dan 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa sabu ditemukan dibawah alas dasar/lantai dasar sebelah kiri depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4693/NNF/2021 barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/60046.05/Narkoba/2021 tanggal 11 Mei 2021, diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan berat keseluruhannya sejumlah 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, tertanggal 1 Mei 2021, menyatakan atas sampel urin Terdakwa Herda Sumardi, ternyata positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis akan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mana mengandung kaidah hukum dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang bukti narkoba yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit adalah mengikuti isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana dalam SEMA tersebut telah dirinci yang dimaksud barang bukti narkoba yang beratnya relatif sedikit adalah apabila ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk masing-masing jenis narkoba sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 (dua koma empat) gram
= 8 (delapan) butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 (satu koma delapan) gram;
4. Kelompok Kokain : 1,8 (satu koma delapan) gram;
5. Kelompok Ganja : 5 (lima) gram;
6. Daun Koka : 5 (lima) gram;
7. Meskalin : 5 (lima) gram;
8. Kelompok Psilosybin : 3 (tiga) gram;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 (dua) gram;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 (tiga) gram;
11. Kelompok Fentanil : 1 (satu) gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|---|
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 (nol koma lima) gram; |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 (satu koma delapan) gram; |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram; |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 (tujuh puluh dua) gram; |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 (tiga puluh dua) mg; |

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dan berat keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram atau dengan kata lain tidak melebihi barang bukti pemakaian satu hari yakni untuk kelompok Metamphetamine (sabu) tidak melebihi 1 (Satu) Gram maka dengan demikian terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu, 1 (satu) unit Mobil Inova warna hitam merk Toyota dengan Nomor Polisi BL 599 PL, Nomor Mesin 1TR6206783 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Murtaza Bin Marzuki. K, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Murtaza Bin Marzuki. K;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herda Sumardi Bin Yusrizal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pirek didalamnya tersisa sabu;
 - 1 (satu) unit Mobil Inova warna hitam merk Toyota dengan Nomor Polisi BL 599 PL, Nomor Mesin 1TR6206783;

Dipergunakan dalam Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Murtaza Bin Marzuki. K;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)